



**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA
TERHADAP LARANGAN DISTRIBUSI
ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN**



M. ARIF SAIFUDIN

NIM. 1218065

2025



**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA
TERHADAP LARANGAN DISTRIBUSI
ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN**



M. ARIF SAIFUDIN

NIM. 1218065

2025

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA
TERHADAP LARANGAN DISTRIBUSI ROKOK
ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. ARIF SAIFUDIN
NIM :1218065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA
TERHADAP LARANGAN DISTRIBUSI ROKOK
ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. ARIF SAIFUDIN
NIM :1218065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ARIF SAIFUDIN

NIM : 1218065

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Distribusi Rokok Ilegal Di Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Mei 2025

Yang Menyatakan,



M. ARIF SAIFUDIN

NIM. 1218065

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Alamat : Perum Astana Residence

Blok B7 kulu Baru Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Arif Saifudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Arif Saifudin

NIM : 1218065

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Distribusi Rokok Ilegal
Di Kota Pekalongan

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunagosahtkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Mei 2025



Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M. Arif Saifudin
NIM : 1218065
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP LARANGAN
DISTRIBUSI ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN

Skripsi ini diajukan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disetujui dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020



Muhammad Ghofur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَعَدِّينَ	Ditulis	muta‘aqqidīn
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'anntaś*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْفَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Badarudin dan Ibu Junatun selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepuh hati.
3. Kepada Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku dosen pembimbing saya yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan Skripsi ini sampai selesai dengan baik.
4. Kepada Adik saya (Nailatul Khusna) dan Rahma Amelia yang selalu menemani proses dan mendengarkan keluh kesah dan senang saya, dan juga teman-teman yang saya banggakan yang tanpa mereka, mungkin penulis tidak akan menjadi seperti ini.
5. Diriku sendiri M. Arif Saifudin dan juga semua orang terdekat saya yang telah berusaha semaksimal mungkin, memberikan semangat dan juga doa setiap harinya yang di panjatkan Kepada ALLAH SWT. Harapan saya semoga langkah kedepan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran sukses dunia akhirat. Ilmu yang saya dapatkan selama berkuliah bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi ladang pahala nantinya.

MOTTO

Kesuksesan dimulai dari langkah pertama



ABSTRAK

M. ARIF SAIFUDIN (1218065): “KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP LARANGAN DISTRIBUSI ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid 2025

Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran hukum distributor terhadap larangan distribusi rokok ilegal di Kota Pekalongan serta menganalisis akibat hukum dari tingkat kesadaran tersebut. Rokok ilegal merupakan masalah serius yang merugikan negara dari segi penerimaan pajak serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan distributor, observasi di lapangan, serta studi dokumentasi dari distributor rokok ilegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen masih tergolong rendah. Banyak distributor belum memahami secara utuh mengenai aturan dan sanksi hukum yang mengatur distribusi rokok ilegal. Faktor penyebabnya antara lain minimnya sosialisasi peraturan, lemahnya pengawasan, dan motif ekonomi. Rendahnya kesadaran hukum ini berdampak pada tingginya potensi pelanggaran dan penerapan sanksi pidana maupun administratif. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan pemahaman hukum serta penegakan aturan secara konsisten.

Kata kunci: kesadaran hukum, distributor, rokok ilegal.

ABSTRAK

M. ARIF SAIFUDIN (1218065): “LEGAL AWARENESS OF BUSINESS ACTORS TOWARDS THE BAN ON ILLEGAL CIGARETTES DISTRIBUTION IN PEKALONGAN CITY” Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN KH Abdurrahman Wahid 2025

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

This study aims to examine the legal awareness of distributors regarding the prohibition of illegal cigarette distribution in Pekalongan City and to analyze the legal consequences of this level of awareness. Illegal cigarettes are a serious problem that is detrimental to the state in terms of tax revenue and creates unhealthy business competition.

This study is an empirical legal study, namely a study that examines law as a social phenomenon that lives in society. Data were obtained through interviews with distributors, field observations, and documentation studies from illegal cigarette distributors.

The results of the study indicate that the legal awareness of business actors and consumers is still relatively low. Many distributors do not fully understand the rules and legal sanctions that regulate the distribution of illegal cigarettes. The contributing factors include minimal socialization of regulations, weak supervision, and economic motives. This low legal awareness has an impact on the high potential for violations and the application of criminal and administrative sanctions. Therefore, an active role is needed by the government in increasing legal understanding and consistent enforcement of regulations.

Keywords: legal awareness, empirical law, distributors, illegal cigarettes.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul "AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP LARANGAN DISTRIBUSI ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN" telah terselesaikan, Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.:
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan jalan bagi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I yang telah memberikan ide gagasan awal dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Kepada kedua orang tua saya Bapak Badarudin Dan Ibu Junatun serta adek Nailatul Khusna tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia bendidikan. Amin.

Pekalongan, 7 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRAK</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Penelitian Relevan	4
F. Kerangka Teori	6
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II	12
KONSEP KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP	12
LARANGAN DISTRIBUSI ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN	12
A. Kesadaran Hukum	12
1. Pengertian Kesadaran Hukum	12
2. Indikator Kesadaran Hukum	13
3. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	21
4. Ciri-Ciri Kesadaran Hukum	24
5. Cara Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat	24

B. Konsep Distribusi Rokok Ilegal	27
1. Saluran Distribusi Rokok Ilegal	27
C. Pengetahuan Hukum	30
1. Pengertian Pengetahuan Hukum	30
2. Indikator Pengetahuan Hukum	31
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Hukum ...	33
BAB III	35
DISTRIBUSI ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN	35
A. Gambaran Umum Distributor Rokok Ilegal di Kota Pekalongan	35
B. Profil Produsen Rokok Ilegal di Kota Pekalongan	38
C. Praktik Distribusi Rokok Ilegal di Kota Pekalongan	40
BAB IV	42
ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP LARANGAN DISTRIBUSI ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN	42
A. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Distribusi Rokok Ilegal di Kota Pekalongan	42
B. Akibat Hukum Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap Distribusi Rokok Ilegal	58
1. Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Distribusi Rokok Ilegal yang Disadari oleh Pelaku Usaha	58
2. Implikasi Administratif dan Reputasional Akibat Kesadaran Hukum dalam Distribusi Rokok Ilegal	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok sudah menjadi kebutuhan pasif bagi sebagian masyarakat sehingga banyak para individu yang menjadikan rokok sebagai bisnis baik diperjual belikan atau diproduksi. Di Indonesia sebuah bisnis harus menaati peraturan yang telah ditetapkan termasuk rokok. Bea cukai adalah salah satu ketentuan yang harus dipenuhi para pelaku usaha, oleh sebab itu memproduksi suatu barang yang tidak memiliki pita cukai termasuk barang yang dilarang diproduksi dan di perjual belikan sesuai dengan pasal 54 UU No39 tahun 2007 yang berbunyi; “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, jadi kegiatan distribusi juga termasuk kedalam menjual sehingga hal tersebut termasuk kedalam kegiatan yang dilarang karena berakibat sanksi pidana.¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bertujuan menselaraskan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai bentuk kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sehingga kewajiban membayar cukai adalah wujud kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, LNRI Tahun 2007 Nomor 105, TLNRI Nomor 4755.

alat pembaharuan sosial. Pengertian cukai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang cukai menyatakan “cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Cukai merupakan wujud dari pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu untuk penerimaan negara agar menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan bagi masyarakat. Barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, serta barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai.²

Tarif Dasar Cukai Diatur Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan diatur dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 109/Pmk.010/2022 yang mengatur mengenai tarif pita cukai hasil tembakau. Ketentuan harga cukai diatur dalam peraturan menteri keuangan tersebut untuk tarif cukai terhadap cukai rokok tersebut berdasarkan kepada jenis dan golongannya. Dengan pengaturan tarif cukai yang dominan mempengaruhi harga rokok mengakibatkan banyaknya peredaran rokok ilegal dengan pertimbangan konsumen memilih harga relatif lebih ekonomis, hal ini dibuktikan dengan jumlah peredaran rokok ilegal tingkat nasional pada tahun 2019 sebanyak 361,26 juta batang rokok ilegal dan pada tahun 2020 sebanyak 384,51 juta batang rokok ilegal. banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai ini perlu diteliti problematikanya.³

² Warit Aziz, “Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang-Undang Cukai” *Journal Inicio Legis* Volume 4 Nomor 1 Juni (2023)

³ UU No.39 Tahun 2007 Tentang Tarif Pita Cukai Hasil Tembakau

Maraknya Keberadaan Dari Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dengan Data Peredaran Rokok Ilegal Secara Nasional Pada Tahun 2019 Sebanyak 361,26 Juta Batang Rokok Ilegal Dan Pada Tahun 2020 Sebanyak 384,51 Juta Batang, Dari data penindakan rokok ilegal di tahun 2023, jumlah barang hasil penindakan di PJT adalah sebesar 73,5 juta batang. Rokok Ilegal. Di Pekalongan satpol P3KP berhasil sita 300 ribu batang rokok ilegal. di Kota Pekalongan sendiri masih dijumpai produsen rokok ilegal. Maka dari itu penegakan hukum terhadap rokok ilegal sangat menarik untuk dikaji sehingga penulis menulis skripsi dengan judul **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Distribusi Rokok Ilegal Di Kota Pekalongan** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan distribusi rokok ilegal di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum pelaku usaha terhadap larangan distribusi rokok ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan distribusi rokok ilegal di Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum pelaku usaha terhadap larangan distribusi rokok ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu penggunaan secara teoritis dan praktis. Kegunaanya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan terhadap larangan distribusi rokok ilegal.

2. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkan untuk dimanfaatkan sebagai referensi atau rujukan mahasiswa dalam melakukan pengkajian

lanjutan yang berkaitan dengan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan distribusi rokok ilegal di kota Pekalongan.

E. Penelitian Relevan

Jurnal yang ditulis oleh Irwandi Syahputra yang berjudul “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau” mengkaji tentang penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai di kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. persamaan dari irwandi syahputra dengan sipenulis Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai. perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di Tanjungpinang provinsi kepulauan Riau sedangkan sipenulis dilakukan di Kota Pekalongan.⁴

Jurnal yang ditulis oleh Elmania Nur Azizah, Aditya Subur Purwana yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal” mengkaji tentang aktivitas pengawasan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. Persamaan dari Elmania Nur Azizah, Aditya Subur Purwana dengan sipenulis sama sama mengkaji tentang cukai. perbedaan dari penelitian ini adalah meneliti hasil tarif cukai tembakau dan yang ditulis oleh penulis adalah penegak hukum terhadap Distribusi rokok ilegal di Kota Pekalongan.⁵

⁴ Irwandi syahputra yang berjudul “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau” jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari (2016).

⁵ Elmania Nur Azizah, Aditya Subur Purwana yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal” Jurnal Perspektif Bea dan Cukai 63 Vol. 5, No. 1, (2021).

Jurnal Yang Ditulis Oleh Warit Aziz Yang Berjudul “Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang-Undang Cukai” mengkaji tentang pengaturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai dan implementasi pada masyarakat kabupaten pekalongan dengan penetapan tarif cukai yang dilakukan pemetaaan dengan harga pita cukai memberatkan perusahaan rokok dan konsumen (masyarakat). persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh warit aziz dengan penulis adalah problematika rokok ilegal. perbedaan penelitian ini adalah peredaran perspektif law of demand dan undang-undang cukai. dan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penegak hukum terhadap produksi rokok ilegal di Kota Pekalongan.⁶

Jurnal Yang Ditulis Oleh Hafiz Maulana, Amir Syamsuadi, Dan Seri Hartati Yang Berjudul “Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau” mengkaji tentang efektivitas pengawasan peredaran rokok ilegal pada kantor wilayah direktorat jendral bea cukai provinsi riau tahun 2020. persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh hafiz maulana, amir syamsuadi, dan seri hartati sama-sama meneliti tentang rokok ilegal. perbedaan dari penelitian ini adalah efektivitas pengawasan rokok ilegal pada kanwil direktorat jendral bea cukai provinsi riau dan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penegak hukum terhadap produksi rokok ilegal di Kota Pekalongan.⁷

Skripsi Oleh Tri Novita Sari Manihuruk Dengan Judul Bagaimana Penegak Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Dikecamatan Payang Sekaki Pekanbaru. mengkaji tentang penegak hukum terhadap penjual rokok ilegal dikecamatan payang sekaki pekanbaru. persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh tri novita sari manihuruk dengan penulis tentang rokok ilegal. perbedaan dari

⁶ Warit Aziz yang berjudul “Problematika rokok ilegal tanpa pita cukai dalam perspektif law of demand dan undang-undang cukai” *Journal Inicio Legis* Volume 4 Nomor 1 Juni (2023).

⁷ Hafiz Maulana, Amir Syamsuadi, dan Seri Hartati yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau” *SUMUR - Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 1 (2023).

penelitian ini adalah bagaimana penegak hukum terhadap penjual rokok ilegal dikecamatan paying sekaki pekanbaru dengan penulis yang ditulis adalah penegak hukum terhadap produksi rokok ilegal di Kota Pekalongan.⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Dalam kehidupan masyarakat tumbuh pikiran dan juga anggapan mengenai faktor yang turut berpengaruh terhadap sahnya suatu hukum. Perihal kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat terkadang timbul beberapa permasalahan, salah satu penyebab timbulnya masalah tersebut adalah berkaitan dengan ketidaksesuaian antara dasar hukum sebagai alat pengendali sosial oleh penguasa (das sollen) dengan pola perilaku masyarakat yang cenderung tidak mematuhi aturan hukum yang ada (das sein). Kesadaran hukum memiliki pengertian atau definisi, salah satunya yang dikemukakan oleh Paul Scholten yang berpendapat bahwa adanya kesadaran hukum di tengah masyarakat merupakan suatu upaya dari masyarakat untuk memiliki suatu kesadaran yang timbul dalam diri setiap manusia mengenai aturan hukum yang ada di tengah masyarakat. Sehingga dengan adanya kesadaran akan hukum tersebut, masyarakat diharapkan dapat membedakan hukum yang baik dengan hukum yang buruk.

Definisi dari kesadaran hukum di atas memiliki arti terkait dengan kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia mengenai 7 hukum yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik di tengah masyarakat. Sebetulnya yang paling ditekankan dalam sebuah kesadaran hukum adalah mengenai fungsi hukum dalam kejadian konkrit yang nyata terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, persoalannya pada masalah dasar daripada sahnya hukum yang berlaku yang harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat. 7 Kesadaran

⁸ Tri Novita Sari Manihuruk Dengan Judul Bagaimana Penegak Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Dikecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, Jurnal Jotika, Universitas Lancang Kuning Juli(2022).62.

hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Kesadaran hukum memiliki empat indikator menurut Soerjono Soekanto, diantaranya: Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁹

Definisi dari kesadaran hukum di atas memiliki arti terkait dengan kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia mengenai hukum yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik di tengah masyarakat. Sebetulnya yang paling ditekankan dalam sebuah kesadaran hukum adalah mengenai fungsi hukum dalam kejadian konkrit yang nyata terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, persoalannya pada masalah dasar daripada sahnya hukum yang berlaku yang harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat. Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum memiliki empat indikator menurut Soerjono Soekanto, diantaranya:

⁹ Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

- a. Pengetahuan Hukum Merupakan pengetahuan pada diri seorang individu/insan tentang perilaku maupun sikap hukum secara tertulis yakni pandangan mengenai apa-apa saja yang masuk kategori dilarang/larangan dan apa-apa saja yang diperbolehkan/sesuai norma maupun nilai yang berlaku di mata hukum.
- b. Pemahaman Hukum Kumpulan informasi maupun data-data yang dimiliki seseorang yang merujuk pada suatu isi ataupun kajian dalam bentuk aturan (tertulis), berupa sebuah isi, tujuan, maupun manfaat mengenai aturan tersebut.
- c. Sikap Hukum (legal attitude) Kecenderungan seseorang untuk menerima maupun menolak aturan hukum yang dapat bermanfaat bagi khalayak pada umumnya.
- d. Pola Perilaku Hukum, Berlaku atau tidaknya aturan hukum di dalam tatanan masyarakat. apabila berlaku suatu aturan hukum, maka sejauh mana berlakunya dan masyarakat patuh terhadapnya.¹⁰

Pengendalian terhadap rokok tanpa cukai ini pemerintah membutuhkan kerja secara bersama dengan seluruh pihak seperti instansi pengawasan, penegakan, serta produsen rokok dan masyarakat. Kesatuan kerjasama yang baik dari semua instansi seperti direktorat jenderal bea dan cukai, satuan polisi pamong praja, serta dinas perindustrian diyakini berdampak positif dalam hal pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukumnya. Akan tetapi, fakta nya masih sangat banyak beredar luas rokok tanpa pita cukai di wilayah indonesia yang dapat dikatakan tidak patuh dengan undang-undang cukai yang berlaku. Dalam memberantas peredaran rokok ilegal sejatinya dibutuhkan upaya kongkret dari berbagai stakeholder baik itu pemerintah daerah, bea cukai dan juga masyarakat sendiri, oleh sebab itu kesadaran hukum menjadi kunci untuk memberantas

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 8.

peredaran rokok ilegal dimasyarakat.¹¹ penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.

Adapun pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/Pn Mdn yaitu pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dipidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka harta benda atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi dilapangan, serta studi dokumentasi dari para pelaku usaha/penjual rokok ilegal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kualitas, maksud dari kualitas disini adalah memahami secara mendalam suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi untuk mengetahui kebenarannya dan dengan pendekatan konseptual peneliti akan memahami secara mendalam tentang penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal di Kota Pekalongan.

¹¹ Herdianto R, Implementasi Pasal 8 dan 9 PERMENKEU RI Nomor 7/PMK.07/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat.(Al-Balad:Journal Of Constitunal Law),22(3),1-15.(2020).

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni : sumber data primer dan sumber data sekunder sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan berdasarkan dari sumber informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, terhadap pelaku usaha pedagang rokok ilegal. Adapun sumber data skunder pada penelitian ini adalah buku, jurnal dan beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini agar mendapat data yang tepat perlu menggunakan teknik pengumpulan data. adapun teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Pengumpulan data ini mengambil dari observasi dimana peneliti Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Distribusi Rokok Ilegal di Kota Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terhadap 10 Distributor di Kota Pekalongan. Sebagai pelaku dalam masalah ini. Dengan catatan mengenai pokok permasalahan yang nantinya ditanyakan. Tujuan wawancara yaitu supaya memperoleh informasi yang dibutuhkan dari nara sumber yang terpercaya.

c. Dokumentasi

Penelitian ini mengumpulkan data melalui dokumen yang berhubungan dengan skripsi seperti mencari dan mencatat deskripsi sistem penjualan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data, memilahnya dan kemudian menyambungkan atau memadukannya dengan hukum yang

berlaku untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan Langkah Langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Dimana peneliti mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua data yang dibutuhkan secara objektif sesuai dari hasil observasi dan wawancara.

b. Reduksi Data

Setelah data yang dikumpulkan sesuai, maka peneliti akan merangkum, memilah, dan memisahkan data yang penting dan berguna untuk penelitian ini dan kemudian mengelompokkannya.

c. Penyajian Data

Setelah data dikelompokkan dimana satu dan lainnya sudah terpadukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Setelah Itu Penulis Akan Menentukan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Konsep Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Distribusi Rokok Ilegal di Kota Pekalongan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep kesadaran hukum, kepatuhan hukum, pengetahuan hukum, teori kepatuhan hukum, diuraikan tentang regulasi-regulasi rokok ilegal.

Bab III Distribusi Rokok Ilegal di Kota Pekalongan Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian lapangan berisi tentang Kesadaran hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Distribusi Rokok Ilegal di Kota Pekalongan.

Bab IV Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Distribusi Rokok Ilegal di Kota Pekalongan Pada Bab Ini Membahas Tentang Analisis tentang Pelaku Usaha Terhadap Larangan Distribusi Rokok Ilegal di Kota Pekalongan.

Bab V Penutup Berisi kesimpulan dan saran. Memaparkan inti dari uraian yang telah dijelaskan pada bab – bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

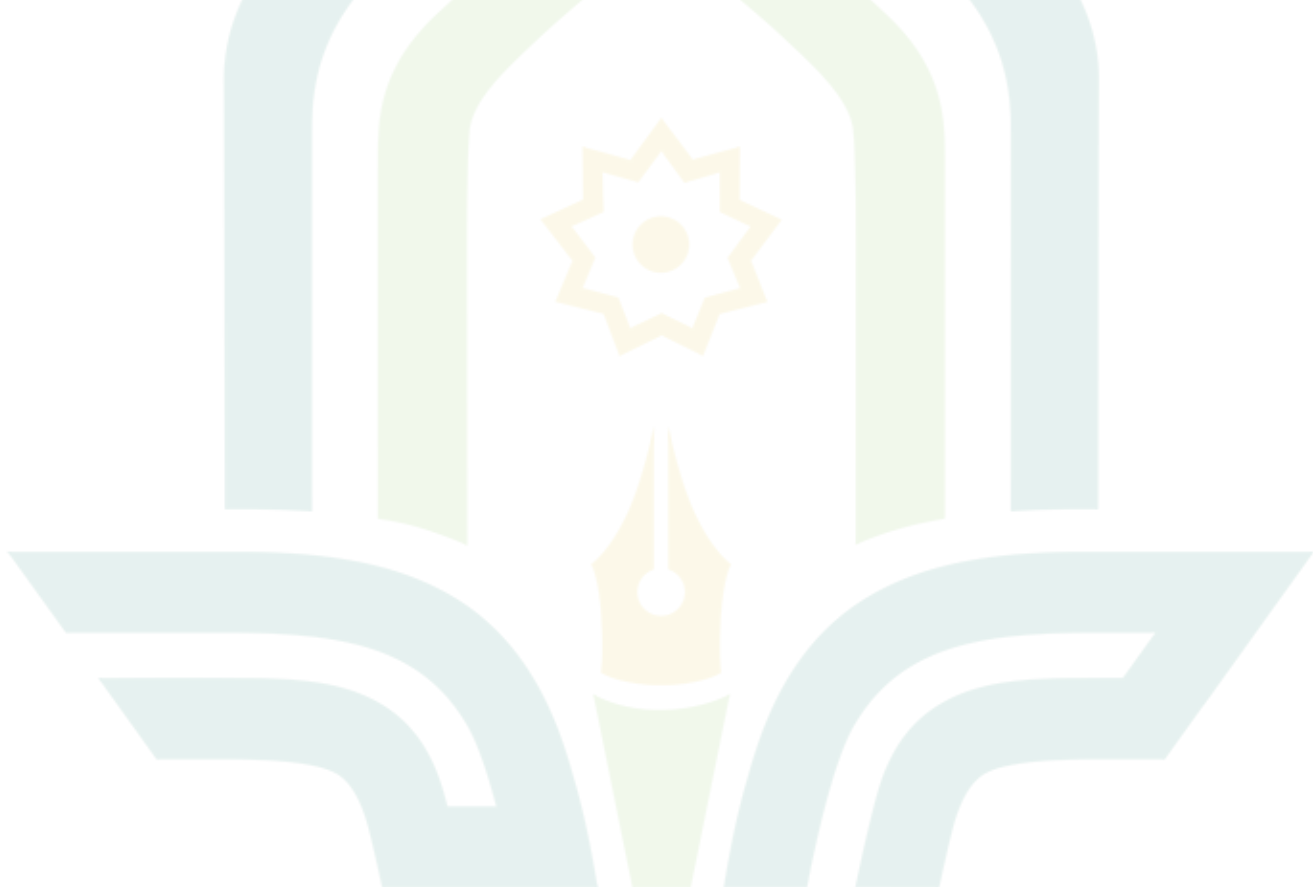
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari paparan data hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditemukan bahwa 6 dari 10 tidak memiliki pengetahuan hukum yang baik, khususnya pelaku usaha dan pedagang, yang belum menunjukkan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum, terutama dalam hal penggunaan cukai pada rokok. Meski ada aturan yang jelas mengatur hal tersebut, praktik ini tetap terjadi. Alasan di balik tindakan ini berkaitan dengan banyaknya permintaan dari konsumen dikarenakan harganya yang lebih terjangkau dikalangan masyarakat serta mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Namun, penjualan rokok tanpa cukai melanggar aturan yang ada, maka tingkat kesadaran hukum distributor rokok ilegal di kota pekalongan adalah rendah.
2. Akibat kesadaran hukum distributor yang tidak menyadari atau mengabaikan larangan distribusi rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana, administratif, dan perdata. Distribusi rokok ilegal di Indonesia merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai pasal 54 dan 56, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Selain itu, izin usaha bisa dicabut, barang disita, dan pelaku masuk daftar hitam pemerintah. Secara perdata, konsumen yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Kurangnya kesadaran hukum juga merugikan reputasi usaha dan menunjukkan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Oleh karena itu, pemahaman hukum sangat penting untuk menghindari pelanggaran dan menjaga kelangsungan usaha secara legal.

B. Saran

Dalam menghadapi kasus distribusi rokok ilegal, distributor sebaiknya segera menghentikan kegiatan tersebut dan bersikap kooperatif selama proses hukum. Pelaku juga disarankan menunjukkan itikad baik dengan membayar cukai yang belum dibayar atau mengganti kerugian negara. Pendampingan hukum dari penasihat atau pengacara diperlukan untuk menyusun pembelaan yang tepat. Selain itu, pelaku perlu mengevaluasi sistem distribusi usahanya agar ke depan hanya menjual produk legal. Jika memungkinkan, pelaku dapat mengajukan permohonan keringanan sanksi sebagai bentuk komitmen memperbaiki kesalahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Prenada Media Group
- Ali,Ahmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2020. *Pedoman Pengenalan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Ewick, Patricia dan Susan S. Silbey. 2016. *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, Chicago: University of Chicago Press
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2016. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Saebeni, Beni Ahmad. 2006. *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryadaru Utama

Jurnal

- Amrul, Muttaqin, Faisal, dan Wahyu Saputra. 2019. "Budaya Hukum Malu sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 2
- Anggraini, R., dkk. 2018. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi," *Journal of Civic Education*
- Aziz, Warit. 2023. "Problematisasi Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai dalam Perspektif Law of Demand dan Undang-Undang Cukai," *Journal Inicio Legis*, Vol. 4, No. 1 Juni
- Azizah, Elmania Nur dan Aditya Subur Purwana. 2021. "Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal," *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 5, No. 1
- Herdianto R. 2020. "Implementasi Pasal 8 dan 9 PERMENKEU RI Nomor 7/PMK.07/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 22, No. 3
- Kelman, Herbert C. 1958. "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change," *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 2, No.1
- Maulana, Hafiz, Amir Syamsuadi, dan Seri Hartati. 2023. "Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau," *SUMUR - Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1
- Manihuruk, Tri Novita Sari. 2022. "Bagaimana Penegak Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru," *Jurnal Jotika*, Universitas Lancang Kuning, Juli
- Novita. 2019. "Pengetahuan Hukum dalam Masyarakat dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Hukum Individu," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2

Soekanto, Soerjono. 2022., “Pemahaman Hukum dalam Perspektif Sosial Hukum” *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 13, No. 2

Syahputra, Irwandi. 2016. “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007,” *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 1 Februari

Wati, Nurlaela. 2016. “Masyarakat dan Kesadaran Hukum di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 6, No. 1

Skripsi

Anandita Laksmi Wardhani, Analisis Industri Rokok Kretek di Indonesia dengan Metode Structure Conduct Performance, Skripsi Sarjana Teknik (Depok: Universitas Indonesia, 2008).

Arie Swasono Herlambang, Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai terhadap Tingkat Konsumsi Rokok Periode: 1999–2004, Tesis (tidak diterbitkan).

Informan

Andi, pedagang rokok ilegal, diwawancarai oleh M. Arif Saifudin, 5 Maret 2025.

Andi, pedagang rokok ilegal, diwawancarai oleh M. Arif Saifudin, 15 Februari 2025.

Aniq, pembeli rokok ilegal, diwawancarai oleh M. Arif Saifudin, 18 Februari 2025.

Aniq, pembeli rokok ilegal, diwawancarai oleh M. Arif Saifudin, 12 Maret 2025.

Kamaludin, distributor rokok ilegal, diwawancarai oleh M. Arif Saifudin, 3 Maret 2025.

Riski, pedagang rokok ilegal, diwawancarai oleh M. Arif Saifudin, 14 Maret 2025.

Rohman, pedagang rokok ilegal, diwawancarai oleh M. Arif Saifudin, 15 Maret 2025.

Susilo, pedagang rokok ilegal, diwawancarai oleh M. Arif Saifudin, 20 Maret 2025.

Yoga, pedagang rokok ilegal, diwawancarai oleh M. Arif Saifudin, 26 Maret 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, LNRI Tahun 2007 Nomor 105, TLNRI Nomor 4755.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat (2).

Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Pita Cukai Hasil Tembakau.

S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum.